



## Analisis Study Literatur Aplikasi Tik Tok Menjadi Penyebab Kasus Perceraian di Era Digital

Saputri<sup>1</sup>

[putrisa340@gmail.com](mailto:putrisa340@gmail.com)

Universitan Islam Negeri Sumatera Utara

Zulham<sup>2</sup>

[drzulham@uinsu.ac.id](mailto:drzulham@uinsu.ac.id)

Universitan Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : [putrisa340@gmail.com](mailto:putrisa340@gmail.com)

**Abstract.** *The development of the times that brings change can especially be felt with the presence of the media. Of course it is not surprising, knowing that social media is of great interest to digital technology users. However, the social media that is currently busy and popular among social media users, which is currently trending, is the Tik-Tok application. In the Tik Tok application, it displays a variety of videos that attract the attention of its users. But who would have thought, behind the use of the Tik Tok application as a means to increase creativity, it has a side that has an impact on users' feelings of addiction. Addiction is caused by Tik Tok users who do not have supervision or do not know the limits of excessive use. So, addicts to the Tik Tok application will be careless and even forget about how much time they use in their daily lives. This research aims to find out one of the causes of divorce caused by the Tik Tok application. So the application can be used as an anticipation of action for active social media users on the Tik Tok application. This research was prepared based on a library study taken from information related to the unwise use of Tik Tok which can give rise to bad habits such as bad morals, erosion of manners, neglect of carrying out obligations and not having a sense of responsibility.*

**Keywords:** *social media, tik tok, divorce*

**Abstrak.** Perkembangan zaman yang membawa perubahan terutama dapat dirasakan dengan hadirnya media. Tentu sudah tak heran, mengenal media sosial yang banyak di minati oleh para pengguna teknologi digital. Namun Media sosial yang lagi ramai dan naik daun dalam reting pengguna media sosial, yang lagi ngetren saat ini adalah aplikasi tik-tok. Dalam aplikasi tik tok tersebut, di dalamnya banyak menayangkan berbagai ragam video-video yang yang menarik perhatian penggunanya. Namun siapa sangka, dibalik pemanfaatan aplikasi tik tok sebagai sarana untuk meningkatkan kreatifitas, memiliki sisi yang berdampak pada rasa kecanduan bagi penggunanya. Kecanduan yang disebabkan, pengguna tik tok yang tidak memiliki pengawasan ataupun tidak mengetahui batasan yang terlampaui berlebih dalam penggunaannya. Sehingga, para pecandu aplikasi tik tok akan lalai bahkan lupa tentang penggunaan waktu yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu penyebab terjadinya perceraian yang disebabkan oleh aplikasi tiktok. Sehingga aplikasi untuk digunakan sebagai antisipasi dalam tindakan bagi pengguna aktif media sosial pada aplikasi tik tok. Penelitian ini, disusun berdasarkan studi perpustakaan yang diambil dari informasi terkait ketidak bijakan penggunaan tik tok yang dapat menimbulkan kebiasaan-kebiasaan buruk kebiasaan-kebiasaan buruk seperti kerusakan akhlak, terkikisnya sopan santun, lalai menjalankan kewajiban dan tidak memiliki rasa tanggung jawab.

**Kata kunci:** Media Sosial, TikTok

### LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang terus meningkat membawa kita pada era teknologi yang makin pesat dan terus berkembang. Hal tersebut dapat dirasakan dengan hadirnya orang-orang yang berkuasa pada zaman informasi yang berlangsung sejak akhir abad-20 Masehi,

yang memiliki kendali atas informasi dan media komunikasi kontemporer atas penggunaannya medianya, sehingga dia dapat mengontrol dunia (Setiawan 2018). Disamping itu, perkembangan teknologi yang pesat membawa pada penggunaan akses internet yang mudah. Selain banyak memberikan dampak-dampak positif pada penggunaannya, internet juga memiliki sisi negative lainnya. Sisi negative yang dapat ditimbulkan dari penggunaan internet yaitu dimana para pengguna menjadi ketergantungan pada kemudahan teknologi komunikasi baru yang diciptakan. *Dependency Theory* mendefinisikan ketergantungannya dapat dijadikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan dengan bergantung pada sumber daya lain, seperti media sosial (Schrock 2006).

Media sosial adalah ruang lingkup lingkungan online di mana dalam pemanfaatannya orang dapat berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan terhubung dengan orang lain serta membangun hubungan sosial tanpa harus bertemu langsung (Nasrullah 2017). Pemanfaatan dalam penggunaan media sosial telah memberi solusi dalam kemudahan membangun interaksi sosial. Disamping itu juga, kemudahan tersebut tentu memberi keuntungan bagi para penggunaan media sosial. Keuntungan yang juga didapat yaitu pada nilai ekonomis masyarakat, yang dapat dengan bebas berbagi berita dan keadaan dengan orang lain tanpa biaya.

Hadirnya berbagai media sosial menyediakan berbagai ruang lingkup komunikasi yang sangat menarik perhatian dalam penggunaannya. Sehingga penggunaan media sosial banyak diminatin berbagai kalangan, banyak orang baik, dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dimana ketertarikan pengguna media sosial, disebabkan media sosial yang telah menyediakan berbagai fitur aplikasi perangkat dengan berisi konten yang disesuaikan dengan minat penggunanya. Adapun fitur aplikasi-aplikasi yang ditawarkan dalam penggunaan media sosial, misalnya *Instagram, Twitter, Youtube, Whatsapp, Facebook* dan berbagai macam fitur aplikasi yang telah buat sebagai sarana memanjakan diri pada penggunaannya (Putra dan Patmaningrum 2018).

Ternyata kemudahan bermedia sosial ini dapat berdampak negatif pada ketergantungan masyarakat pada media sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Media sosial dianggap sebagai kebutuhan vital karena hampir semua aktivitas masyarakat dilakukan melaluinya (Solihah, n.d.). Di sisi lain, mereka memiliki dampak negatif yaitu mencakup salah satu penyebab munculnya berbagai pelanggaran standar kehidupan yang terjadi, seperti

masuknya pengaruh budaya Barat-Baratan(Hermawati 2014). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penggunaan media sosial yang tidak disesuaikan kebutuhannya.

Dalam memanfaatkan media sosial sebagai suatu sarana mengabadikan foto atau video saat mengambil kegiatan sehari-hari atau membuat video pendek tentang tips dan trik tertentu kemudian diunggah ke media sosial, menjadikan rutinitas atau bahkan pekerjaan yang biasa disebut konten di era modern saat ini. Namun siapa sangka pemanfaatan media sosial di era digital sekarang, menjadi salah satu penyebab suatu kerusakan rumah tangga yang belakangan ini sering terjadi. Penggunaan media sosial dapat dianggap memiliki efek negatif terhadap hubungan pernikahan seseorang, salah satunya adalah perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perceraian yang dilakukan oleh pasangan atau isteri, perintah pengadilan, atau kematian salah satu pihak dapat mengakhiri perkawinan (Ramulyo 1996). Hal tersebut dapat dilakukan Setelah pengadilan berusaha untuk memediasi kedua belah pihak, perceraian dianggap sah setelah putusannya.

Berdasarkan kasus-kasus perceraian yang terjadi yang akibat pengaruh media sosial yang telah diterbitkan dalam berbagai berita media online maupun cetak diantaranya kasus tersebut yaitu :

1. *Penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga mulai bergeser ke media sosial, di media online rilis.id, terbit tanggal 17 Oktober 2017.*
2. *Fenomena baru yang terjadi di Depok, mayoritas dari suami istri bercerai di karenakan penggunaan medsos, di media online kompas.com, terbit tanggal 30 September 2017.*
3. *Medsos jadi penyebab tingginya angka perceraian, di media online beritasatu.com, terbit tanggal 9 September 2018.*
4. *Alasan media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian, pada media online (liputan6.com), tanggal 23 November 2018.*
5. *Medsos jadi penyebab perceraian tertinggi kedua, di media online pa-lamongan.co.id, terbit tanggal 13 November 2018.*
6. *Media sosial pemicu terjadinya perselingkuhan, meningkatnya angka perceraian sampai diperkirakan 155 perkara di wilayah Aceh bagian Barat Daya, di media online tribunnews.com, terbit tanggal 12 Januari 2022.*

7. *Kasus perceraian pada wilayah Surabaya mencapai skor 2.805 pemohon, media social menjadi actor utama pemicu perceraian*, di media online detik.com, terbit tanggal 13 Juli 2023.

Dari kasus yang telah dipaparkan tersebut menjadi bukti bahwa media sosial dapat memberi suatu celah pada tingkat ketidak harmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian (Najmuddin et al. 2023)

Namun dalam penelitian ini, penggunaan media sosial berupa aplikasi tik tok yang akan dijadikan subjek penelitian yang akan diamati sebagai salah satu faktor aplikasi yang menjadi penyebab kasus perceraian di era digital sekarang. Penelitian tersebut terinspirasi pada penggunaan aplikasi Tik tok yang menjadi suatu perangkat aplikasi terpopuler yang tak jarang digunakan oleh banyak orang di setiap kalangan. Aplikasi tik tok ini sangat menarik karena memungkinkan penggunaannya membuat video pendek dengan berbagai macam lagu dan filter yang mereka inginkan. Sehingga lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia telah mengunduh aplikasi ini di playstore, dan 12 juta ulasan memberikan rating 4,5/5,0 pada tingkat penilaiannya (Izza Nabilah Agustyn, n.d.)

Tik tok adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh pemilik akun Tik tok sebagai sarana hiburan dan menyediakan berbagai macam fitur video dan music yang menarik, memungkinkan pengguna membagikan berbagai macam konten sesuai kegemaran mereka. Pengguna media sosial dapat menikmati fitur aplikasi tik tok sudah terdaftar di Playstore, Sehingga siapa pun dapat dengan mudah mengaksesnya penggunaan aplikasi Tik tok tersebut (Aji et al. 2018). Tik Tok diluncurkan pada tahun 2014 oleh perusahaan Bytedance yang berbasis di Beijing, Cina. Aplikasi ini menampilkan berbagai macam video berdurasi antara lima belas detik dan tiga menit.

Penggunaan aplikasi Tik tok telah memberi ruang bahagia tersendiri bagi para penikmat aplikasi tersebut. Dimana para penggunanya dapat merasakan bahagia yang timbul karena adanya nuansa pada nilai kepuasan rohani yang dapat dirasakan kepada para pengguna aplikasi tik tok. Tik tok memberikan kepuasan dalam menyediakan berbagai macam konten tersedia. Konten yang ditawarkan dibedakan menjadi tiga kategori konten utama: konten hiburan, yaitu video lucu atau humoris, video seni, dan video nasihat. Selain itu, ada konten pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bukan hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan, serta yang terakhir berisi konten pemasaran, yang dapat membujuk penggunanya untuk melakukan sesuatu atau membeli suatu barang yang ditawarkan (Yohana Noni Bulele 2020)

Aplikasi Tik tok, selain menjadi suatu aplikasi yang banyak memberi kepuasan bagi penggunanya, yang merasa asyik dengan konten-konten video yang ditayangkan. Memiliki sisi negatif yang besar, terutama pada tingkat perceraian di era digital sekarang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode library research yaitu suatu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan. Data-data tersebut dianalisis dan diambil dengan sumber rujukan seperti buku, artikel, jurnal dan lainnya. Data-data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis satu per satu hingga ditemukan jawaban terkait persoalan yang di teliti. Dan cara penyusunannya juga, disusun dengan memperhatikan teori yang ada dan saling berhubungan. Penulisan dalam pengkajian gagasan yang menjadi rujukan untuk menghasilkan suatu informasi terkait aplikasi tik tok yang menjadi penyebab Perceraian di era digital. Sehingga dari informasi yang dihasilkan, dapat diketahui apa saja dampak yang dapat terjadi akibat dari penggunaan aplikasi tik tok yang berlebihan yang berakhir pada ketidak harmonisan rumah tangga, hingga menjadi penyebab perceraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Perfektif perceraian berdasarkan kajian islam***

Perceraian dapat didefinisikan sebagai putusya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (Soemiyati 2007). Perceraian tersebut terjadi karena adanya ucapan talak yang ditelah ada pada hubungan ikatan suami istri.

Ahli fiqih menggunakan kata "talak" dan "furqah" untuk menggambarkan perceraian antara hubungan suatu pasangan suami isteri. Talak memiliki artinya membuka ikatan dan furqah memiliki artinya bercerai. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghapus suatu hubungan ikatan perkawinan atau mengurangnya dengan ucapan tertentu
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan isteri suami

- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan kata yang dengan itu (Zuhri Hamid 2010).

Menurut hukum agama maupun hukum adat, perceraian dianggap suatu perbuatan tercela. Namun menurut agama Islam, perceraian dianggap halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Al-Qur'an tidak menyuruh atau melarang perceraian, tetapi ada pula yang menyuruh perkawinan. Meskipun al-Qur'an memiliki banyak ayat yang mengatur bagaimana cara melakukan talak yang benar sesuai syarat yang tertentu. Sebagaimana ada suatu hadist diriwayatkan Abu Daud no. 2180

الطَّلَاقُ أَبْغَضُ الْحَالِ لِإِي اللَّهِ

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”

Sehingga Secara fiqhi, perceraian adalah perbuatan yang mubah tetapi dibenci oleh Allah SWT. Namun, meskipun diperkenankan oleh Allah SWT, perceraian tetap dapat dilakukan dalam Islam jika cara perdamaian dengan “al ma’ruf” atau kebaikan tidak lagi dapat dicapai (Toni 2018). Oleh sebab itu pasangan yang ingin melakukan perceraian harus di dasarkan pengambilan keputusan yang diambil secara matang, dan dengan kesadaran pengambilan keputusan yang tepat sebagai langkah terbaik yang dijadikan solusi.

Sebagaimana islam adalah agama yang cinta damai, dimana segala problematika kehidupan dapat diselesaikan dengan cara dan aturan yang telah ditentukan. Dalam islam diajarkan bahwa hukum melakukan suatu talak yang memang benar diperbolehkan dengan sebab tertentu Sebagaimana aturan-aturan dalam melakukan talak telah tercantum pada surah al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat al Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Sehingga dapat dikatakan bahwa ayat-ayat Surat al Baqarah di atas menjelaskan hukum talak, masa iddah istri, dan aturan untuk wanita dalam iddah. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memberikan aturan yang sangat lengkap tentang hukum perceraian. Tentu saja, peraturan ini sangat memperhatikan kemaslahatan pihak suami dan istri dan mencegah salah satu pihak mengalami kerugian (Latifiani 2019).

Selain itu juga, dijelaskan juga pada surah dijelaskan at-thalaq terkait bagaimana jatuhnya suatu perceraian dalam hubungan suami istri. Sebagaimana pada surah at-thalaq ayat 1, yang artinya : *“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”*

Berakhirnya perkawinan antara pasangan suami istri yang disebabkan karena pengucapan kata talak. Dimana pengucapan talak pada perceraian, merupakan hak dari seorang suami, yang menjadi kepala keluarga. Secara spesifik dapat kita ketahui, pembawaan kodrati lelaki dalam islam memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, laki-laki biasanya lebih berpikir logis sebelum mengambil keputusan dibandingkan orang perempuan, yang biasanya bertindak hanya berdasarkan emosi. Akibatnya, jika suami diberi hak talak, kemungkinan perceraian akan lebih kecil dibandingkan jika istri diberi hak talak (Latifiani 2019). Hak pemberian talak kepada suami sesuai dengan firman Allah QS Al-Ahzab (33):49 *“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka”*.

Disamping itu juga, ada dua jenis perpisahan perkawinan ini berakhir: perpisahan karena fasakh dan perpisahan karena talak. Perpisahan karena fasakh terjadi karena keinginan suami isteri, yang dapat disebabkan oleh berbagai alasan, atau keputusan hakim.

### ***Prosedur Perceraian Berdasarkan Aturan Undang-Undang Di Indonesia***

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur aturan perceraian di Indonesia, dalam pasal Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berisi Pasal Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian di Indonesia. Dimana dapat dikatakan bahwa Jika perceraian dilakukan di depan pengadilan dan dengan syarat rumah tangga pasangan tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dianggap sah. Pengadilan memiliki peraturan khusus yang mengatur proses perceraian (Zubaidah 2022).

Selain itu terdapat undang-undang yang mengatur kasus perceraian diantaranya, pasal 39(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa jika suami dan istri ingin

melakukan perceraian, harus ada alasan yang cukup antara mereka untuk tidak dapat hidup bersama lagi. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975, yang menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan alasan perceraian.

- a. Salah satu pasangan suami-istri melakukan zina atau juga menjadi peminum atau pemabuk, penjudi, dan lainnya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain yang tidak dapat mereka lakukan.
- c. Salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau bahkan hukuman yang lebih berat, Setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan yang membahayakan pihak lain .
- e. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan.
- f. Tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena konflik dan pernikahan yang terus menerus antar pasangan.
- g. Suami melakukan pelanggaran pada taklik talak.
- h. Salah satu pihak yang murtad yang menyebabkan ketidakrukunan di rumah tangga.

Selain itu adapun syarat, yaitu suatu persyaratan yang harus diindahkan dan juga dilaksanakan. Peraturan tersebut telah termuat pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak
2. Jika seseorang ingin melakukan perceraian, itu harus memiliki alasan yang cukup untuk menjadikan hubungan antara suami dan istri tidak lagi rukun seperti biasanya.
3. Ada masalah tentang tata cara perceraian di hadapan sidang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

### ***Dampak Aplikasi Tik tok pada Kerukunan Rumah Tangga***

Tentu tidak asing lagi terdengar banyak ditelinga semua orang tahu bahwa menjadi pengguna aktif di Tik tok dapat menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya. Akibat munculnya rasa kecanduan terhadap penggunaan tiktok, memberi label sebagai kambing hitam dalam keruntuhan rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Hal tersebut dapat

terjadi dengan berbagai macam persoalan, yang membuat terjadinya talak perceraian. Hal negatif yang dapat memicu munculnya konflik pasangan suami istri akibat kecanduan aplikasi tik tok yaitu sebagai berikut :

1. *Timbul Kecemburuan*

Penggunaan aplikasi tiktok menyediakan suatu tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, dalam mengirim pesan. Tentu hal tersebut akan memberi ruang untuk berkomunikasi dengan berbagai orang. Keseringan yang sering dialami, yaitu komunikasi yang dilakukan secara terus menerus akan memberi peluang dalam munculnya rasa cemburu tersendiri pada suasana pasangan suami istri tersebut. Akibatnya pasangan suami istri yang telah ketahuan, terkait ikatan asmara yang telah dijalin bersama orang lain akan berimbas pada pertengkar rumah tangga dan berakhir pada perceraian.

2. *Kurangnya Interaksi bersama keluarga*

Penggunaan tik tok yang memberi rasa asyik dalam penggunaannya, memberikan dampak pada lemahnya hubungan interaksi yang dilakukan dalam rumah tangga. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tentu akan menimbulkan rasa ketidaktertarikan antara keduanya, yang disebabkan lemahnya rasa kasih sayang maupun perhatian yang didapat.

3. *Lalai akan Hak dan Tanggung Jawab*

Tentu bukan hal yang dipungkirin, apabila pengguna aplikasi tik tok yang sedang menikmati keseruannya akan lalai dalam pemanfaatan waktu yang dalam kehidupannya. Dalam hubungan ikatan pernikahan tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Apabila hak maupun kewajiban tersebut terus dilalaikan, yang bermula atas hilangnya rasa tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan karena terlalu merasa asyik dalam penggunaan aplikasi tik tok. Hal tersebut tentu, akan menjadi suatu konflik tersendiri antara suami dan istri.

4. *Menurunnya Norma etika*

Aplikasi tik tok berisikan konten-konten yang dibuat untuk menghibur pengguna aplikasi tersebut. Namun di samping itu, ketertarikan para pembuat konten yang ingin membuat video semenarik mungkin, agar dapat memberikan rasa takjub pada para penikmat aplikasi tik tok tersebut. Tak heran, jika banyak dibuat konten-konten seperti berjoget-joget yang menampakkan lekukan tubuh mereka., yang seharusnya menjaga martabat dalam rumah tangga sebagai norma etika dan busana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

## DAFTAR REFERENSI

- Aji, Wisnu Nugroho, Universitas Widya, Dharma Klaten, dan Aplikasi Tik Tok. 2018. "Aplikasi tik tok sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra indonesia" 431: 431–40.
- Hermawati. 2014. *Pendidikan keluarga*. Diedit oleh Nita Nur Mulia. Bandung.
- Izza Nabilah Agustyn, Suprayitno. n.d. "DAMPAK MEDIA SOSIAL ( TIK-TOK ) TERHADAP KARAKTER SOPAN SANTUN SISWA KELAS VI SEKOLAH DASAR Abstrak."
- Latifiani, Dian. 2019. "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan" 3 (2): 322–41.
- Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, Naifa Salma Ufaira, dan Universitas Negeri Semarang. 2023. "PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1 (4).
- Nasrullah, Rulli. 2017. *perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Diedit oleh Nunik Siti Nurbaya. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Putra, Asaas, dan Diah Ayu Patmaningrum. 2018. "THE INFLUENCE OF YOUTUBE ON SMARTPHONE TOWARDS DEVELOPMENT OF CHILD ' S INTERPERSONAL COMMUNICATION" 21 (2): 159–72. <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.589>.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1996. *Hukum perkawinan islam*. Jakarta: Bumi aksara.
- Schrock, Andrew. 2006. "Myspace Or Ourspace : A Media System Dependency View Of Myspace."
- Setiawan, Daryanto. 2018. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact of Information Technology Development and Communication on Culture" 4 (1): 62–72.
- Soemiyati. 2007. *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*. Yogyakarta.
- Soliha, Silvia Fardila. n.d. "Silvia Fardila Soliha , Tingkat Ketergantungan Pengguna Media

Sosial dan Kecemasan Sosial,” 1–10.

Toni, Agus. 2018. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia” 1 (2): 34–63.

Yohana Noni Bulele, Tony Wibowo. 2020. “ANALISIS FENOMENA SOSIAL MEDIA DAN KAUM MILENIAL : STUDI KASUS TIKTOK” 1: 565–72.

Zubaidah, Dwi Arini. 2022. “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” 4: 106–22.

Zuhri Hamid. 2010. “Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia,” 11–36.